



P E N E T A P A N

Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Permohonan Pemohon :

Hj. NURIYAH ISTIQOMAH, Lahir di Banyuwangi, Banyuwangi, 15 Juli 1960, Umur 64 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Dusun Krajan, RT 005/RW 003, Desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, NIK. 3510185507600010, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 4 Desember 2024, dengan Register No.109/Pdt.P/2024/PN Byw, yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama MAHYUTI yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 15 Juli 1960 dan kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama MAHYUTI;
2. Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT-21112024-0044 dengan nama NURIYAH ISTIQOMAH yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 15 Juli 1960 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2001 Pemohon pergi haji, dan setelah pulang dari haji Pemohon merubah nama Pemohon menjadi Hj. NURIYAH ISTIQOMAH;
4. Bahwa setelah pergi haji nama NURIYAH ISTIQOMAH tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), sedangkan di SHM dengan nomor 275 yang terletak di Desa Sumberkencono, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi nama Pemohon tertulis atas nama MAHYUTI;
5. Bahwa Pemohon pada tahun 1992 membeli sebidang tanah Pertanian dengan nama MAHYUTI pada SHM nomor 275 yang terletak di Desa Sumberkencono, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi ;
6. Bahwa Pemohon hendak memecah SHM Nomor 275 yang terletak di Desa Sumberkencono, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi tersebut, dan karena terdapat perbedaan nama yang tertera di SHM dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) perlu adanya penetapan nama satu orang yang sama ;
7. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar menetapkan nama di SHM nomor 275 yang terletak di Desa Sumberkencono, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi atas nama MAHYUTI adalah satu orang yang sama dengan nama di KTP No : 3510185507600010 dan KK No : 3510182710051552 atas nama Hj. NURIYAH ISTIQOMAH yang lahir di Banyuwangi, 15 Juli 1960;
8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Banyuwangi ;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama di SHM nomor 275 yang terletak di Desa Sumberkencono, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi atas nama MAHYUTI adalah satu orang yang sama dengan nama di KTP No : 3510185507600010 dan KK No : 3510182710051552 atas nama Hj. NURIYAH ISTIQOMAH yang lahir di Banyuwangi, 15 Juli 1960;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.7 yang telah bermaterai dan dinasegel, telah dicocokkan dengan Surat Aslinya, diantaranya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama HJ. NURIYAH ISTIQOMAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran dengan NIK : 3510185507600010 atas nama NURIYAH ISTIQOMAH, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 470/309/429.504.05/2024 dari Kepada Desa Sumberkencono, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama MAYUTI diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MAYUTI, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3510182710051552, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 275, atas nama pemegang hak Mahyuti.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun di persidangan, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon diberi ijin untuk ditetapkan nama di SHM nomor 275 yang terletak di Desa Sumberkencono, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi atas nama Mahyuti adalah satu orang yang sama dengan nama di KTP No: 3510185507600010 dan KK No : 3510182710051552 atas nama Hj. Nuriyah Istiqomah yang lahir di Banyuwangi, 15 Juli 1960 ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon dan identitas yang diberikan dan ditunjukkan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P.1 dan P.6 Pemohon bertempat tinggal Dusun Krajan, RT 005/RW 003, Desa Sumberkencono, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, khusus identitas Pemohon dan sesuai dengan obyek yang dimohonkan vide bukti P.7 berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara *a quo*, sehingga dengan demikian berdasarkan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007, Permohonannya Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banyuwangi telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan ***Apakah beralasan hukum Pemohon ingin ditetapkan nama di SHM nomor 275 yang terletak di Desa Sumberkencono, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi atas nama MAHYUTI adalah satu orang yang sama dengan nama di KTP No : 3510185507600010 dan KK No : 3510182710051552 atas nama Hj. NURIYAH ISTIQOMAH yang lahir di Banyuwangi, 15 Juli 1960 ?***;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan pemohon aquo, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan secara yuridis yang berhubungan dengan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai denganketentuan Pasal 2 Undang-undang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat *eksepsional* dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan.

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan". Selanjutnya pada halaman 47 angka 12 menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan dan setelah hakim cermati bukti-bukti surat yang diakui identitas pemohon, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki identitas dengan nama Hj. Nuriyah Istiqomah tercantum dalam dokumen KTP NIK 3510185507600010, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga No. 3510182710051552, (Vide bukti P.1, P.2 dan P.6), kemudian Pemohon mengklaim dirinya mempunyai nama lain di KTP NIK 12.2618.550760.0002 a.n Mahyuti (Vide bukti P.5) ;
- Dalam Posita ketiga permohonan Pemohon, menerangkan pada tahun 2001 Pemohon pergi haji dan setelah pulang dari haji Pemohon merubah nama Pemohon menjadi Hj. Nuriyah Istiqomah, namun dalam persidangan tidak ada bukti maupun pengakuan Pemohon yang menerangkan Pemohon pernah mengajukan permohonan ganti atau perbaikan nama ke Pengadilan Negeri ;
- Pemohon ingin dinyatakan nama Mahyuti di SHM nomor 275 adalah satu orang yang sama dengan nama di KTP No : 3510185507600010 dan KK No : 3510182710051552 atas nama Hj. Nuriyah Istiqomah (Vide Bukti P.7) ;

Menimbang, bahwa pada bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.6 dokumen tersebut adalah identitas **Hj. NURIYAH ISTIQOMAH** dan bukti KTP bertanda P.5 atas nama **MUHYATI**, bukti surat-surat tersebut merupakan terbitan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DisDukCaPil), maka benar identitas tersebut sebagai warga Negara Indonesia termuat dalam Database kantor DisDukCaPil, setelah hakim

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermati ternyata dua KTP masing-masing atas nama **Hj. Nuriyah Istiqomah** dan **Muhyati** tercantum NIK yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa diberikan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2014, Hakim menilai pada bukti surat bertanda P.3, surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala desa Sumber kencono bukan badan hukum, melainkan jabatan pemerintahan yang dipilih oleh warga desa melalui proses demokrasi, maka dalam hal untuk membuktikan permohonan Pemohon atas nama-nama yang diklaim adalah dirinya tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti atau tidak diakui sebagai bukti nama Pemohon **Hj. Nuriyah Istiqomah** dan **Mahyuti** adalah satu orang yang sama. Dengan demikian bukti surat yang tidak memiliki keakuratan pembuktian patutlah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon maupun bukti surat tidak ada yang menerangkan atau menyatakan Pemohon pernah mengajukan permohonan ganti atau perbaikan nama ke Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon ingin dinyatakan nama Mahyuti di SHM nomor 275 adalah satu orang yang sama dengan nama Hj. Nuriyah istiqomah mempunyai pengertian menentukan **status kepemilikan atas suatu benda** yaitu SHM Nomor 275 yang terletak di Desa Sumberkencono, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka dalil-dalil permohonan pemohon termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan dan Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku II, Edisi 2007 dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Nurindah Pramulia, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai Hakim tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ali Mashudi, S.H

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp30.000,00
• A T K	Rp75.000,00
• PNBP Panggilan	Rp10.000,00
• Redaksi	Rp10.000,00
• Meterai	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Byw